

ABSTRAK

Banyaknya permasalahan mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah membuat masyarakat meragukan kekuatan sertipikat hak atas tanah dan tidak ingin mendaftarkan tanahnya. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa dengan girik saja sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk penyusunan tesis yang berjudul “**KEKUATAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH**”. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan bukti sertipikat hak atas tanah dan kedudukan girik terhadap sertipikat hak atas tanah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang menggunakan normatif sebagai dasar dengan pengertian dimana pendekatan penelitian ini akan dikaji tentunya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau didasarkan pada peraturan hukum positif dan dilihat pada prakteknya dengan gejala-gejala dimasyarakat.

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemegang sebidang tanah, akan tetapi sertifikat tanah itu bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak. Meskipun demikian girik bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Sertifikat Hak Atas Tanah, Girik.

ABSTRACT

Many issues regarding proof of ownership of land makes people doubt the power of a certificate of land rights and do not want to register their land. Some of them assume that the Girik suffice as proof of land ownership. Accordingly, the authors conducted a study for the preparation of the thesis entitled "**THE POWER OF EVIDENCE OF OWNERSHIP OF LAND**". The research objective was to determine the extent to which the certificate evidence of the strength of land rights and position of girik to Certificate of Land Rights.

This research method that uses a conceptual approach as a normative basis in the sense in which this research approach will be reviewed must be associated with regulations or laws are based on the positive and seen in practice with symptoms in the community.

The force of law applicable certificate of land rights as a strong evidence on the holder of a piece of land, but the land certificate is not an absolute evidence. Nevertheless Girik not constitute proof of ownership of land rights.

Key words: Power of Law, Certificate of Land Rights, Girik.

